



PUTUSAN
Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Zulkifli Bin Hermanuddin**
2. Tempat lahir : Pagatan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/17 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Akasia Rt. 001 Desa Pejala Kec. Kusan Hilir
Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kunawardi., S.H., dan Rekan, yang beralamat kantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 Rt/Rw. 08/02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Bln., tanggal 16 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI Bin HERMANUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *narkotika* yaitu *"tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI Bin HERMANUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah hand phone smartphone merk Samsung warna silver; **Dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI Bin HERMANUDDIN pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Akasia Rt. 001 Desa Pejala Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang positif mengandung Metamfetamin berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI Bin HERMANUDDIN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi BRIPKA NORMAN dan saksi BRIPDA FREDY ADHE SUKMANTO (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) melakukan penangkapan terhadap Sdr. AFDAL MAULANA Bin HERMANSYAH bersama – sama dengan Sdr. AHMAD RAMADANI Als AMAT Bin SIDE (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang kedatangan menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang kemudian Sdr. AFDAL MAULANA bersama-sama dengan Sdr. AHMAD RAMADANI mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut didapat dari terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI dengan cara terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI menghubungi Sdr. AFDAL MAULANA melalui handphone terdakwa ke handphone Sdr. AFDAL MAULANA dan menawarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. AFDAL MAULANA. Selanjutnya Sdr. AFDAL MAULANA menerima tawaran dari terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI dengan membeli paketan sabu tersebut yang merupakan uang patungan antara Sdr. AFDAL MAULANA bersama-sama dengan Sdr. AHMAD RAMADANI dengan mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) yang rencananya paketan sabu tersebut mau dijual kembali dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Sdr. AFDAL MAULANA bersama-sama dengan Sdr. AHMAD RAMADANI bertemu dengan terdakwa MUHAMMAD

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Bln



ZULKIFLI didepan Gg. Akasia dekat rumah terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI dan berhasil melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu.

- Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut petugas Kepolisian melakukan penangkapan dengan mendatangi terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI dirumah terdakwa di Jalan Akasia Rt. 001 Desa Pejala Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dimana pada saat itu terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI sedang bersama dengan Sdr. MAULID AKBAR Bin HAMKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 24.00 Wita yang mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Sdr. AFDAL MAULANA bersama-sama dengan Sdr. AHMAD RAMADANI adalah benar paketan sabu yang berasal dari terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI. Bahwa terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. MAULID AKBAR pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wita yang menyuruh terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI untuk menawarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. AFDAL MAULANA hingga kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua BASUKI selaku penyidik dan diketahui juga oleh para terdakwa beserta para saksi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Resort Tanah Bumbu telah dilakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital didapat berat bersih seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram dilakukan penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin.

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0904 tanggal 09 Agustus 2022 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh DRI WASKITHO, S.Si., Apt., M.Sc NIP. 197609162006041002 (selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia), dengan kesimpulan contoh yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram yang terdakwa jual tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan para terdakwa tidak memiliki ijin untuk *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sabu-sabu.*

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI Bin HERMANUDDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI Bin HERMANUDDIN sebagaimana waktu dan tempat dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang positif mengandung Metamfetamin berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI Bin HERMANUDDIN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi BRIPKA NORMAN dan saksi BRIPDA FREDY ADHE SUKMANTO (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) melakukan penangkapan terhadap Sdr. AFDAL MAULANA Bin HERMANSYAH bersama – sama dengan Sdr. AHMAD RAMADANI Als AMAT Bin SIDE (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang kedatangan menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang kemudian Sdr. AFDAL MAULANA bersama-sama dengan Sdr. AHMAD RAMADANI mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut didapat dari terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI dengan cara terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI menghubungi Sdr. AFDAL MAULANA melalui handphone terdakwa ke handphone Sdr. AFDAL MAULANA dan menawarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. AFDAL MAULANA. Selanjutnya Sdr. AFDAL MAULANA menerima tawaran dari terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI dengan membeli paketan sabu tersebut yang merupakan uang patungan antara Sdr. AFDAL MAULANA bersama-sama dengan Sdr. AHMAD RAMADANI dengan mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) yang rencananya paketan sabu tersebut mau dijual kembali dengan harga Rp. 300.000.- (tiga

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah). Setelah itu Sdr. AFDAL MAULANA bersama-sama dengan Sdr. AHMAD RAMADANI bertemu dengan terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI didepan Gg. Akasia dekat rumah terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI dan berhasil melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu.

- Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut petugas Kepolisian melakukan penangkapan dengan mendatangi terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI dirumah terdakwa di Jalan Akasia Rt. 001 Desa Pejala Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dimana pada saat itu terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI sedang bersama dengan Sdr. MAULID AKBAR Bin HAMKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 24.00 Wita yang mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Sdr. AFDAL MAULANA bersama-sama dengan Sdr. AHMAD RAMADANI adalah benar paketan sabu yang berasal dari terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI. Bahwa terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. MAULID AKBAR pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wita yang menyuruh terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI untuk menawarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. AFDAL MAULANA hingga kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua BASUKI selaku penyidik dan diketahui juga oleh para terdakwa beserta para saksi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Resort Tanah Bumbu telah dilakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital didapat berat bersih seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram dilakukan penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin.

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0904 tanggal 09 Agustus 2022 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh DRI WASKITHO, S.Si.,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt., M.Sc NIP. 197609162006041002 (selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram yang terdakwa sediakan tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa MUHAMMAD DAUS tidak memiliki ijin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI Bin HERMANUDDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fredy Adhe Sukmanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Akasia Rt. 001 Desa Pejala Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan saat Terdakwa sedang bermain handphone bersama Saudara Maulid Akbar;
 - Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saudara Afdal Maulana dan Saudara Ahmad Ramadani karena telah menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang menurut pengakuan Saudara Afdal Maulana dan Saudara Ahmad Ramadani 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didapat dengan cara membeli dari Terdakwa karena Terdakwa menawarkan terlebih dahulu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan mengambil langsung bertemu dengan Terdakwa didepan Gg. Akasia dekat rumah Terdakwa;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengembangan penangkapab terhadap Terdakwa yang saat itu mengakui 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Saudara Afdal Maulana dan Saudara Ahmad Ramadani adalah paketan sabu yang berasal dari Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Saudara Maulid Akbar pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wita yang menyuruh Terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Afdal Maulana;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis sabu namun Saksi mengamankan 1 (satu) buah hand phone smartphone merk Samsung warna silver yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi transaksi narkoba jenis sabu dengan Saudara Afdal Maulana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Afdal Maulana Bin Hermansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saudara Ahmad Ramadani telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat didepan toko ponsel di Jalan Arif Rahman Hakim Desa Batuah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Saksi ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu diatas tanah didekat Saksi duduk;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan cara dihubungi oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wita dan menawarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi dan Saudara Ahmad Ramadani membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut secara patungan masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi dan Saudara Ahmad Ramadani bertemu dengan Terdakwa didepan Gg. Akasia dekat rumah Terdakwa dan berhasil melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wita saat Saksi dan Saudara Ahmad Ramadani sedang menunggu orang, datang petugas Kepolisian dan menangkap Saksi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Akasia Rt. 001 Desa Pejala Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan saat Terdakwa sedang bermain handphone bersama-sama dengan Saudara Maulid Akbar;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan diamankan 1 (satu) buah hand phone smartphone merk Samsung warna silver;
- Bahwa Terdakwa ada menjual dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saudara Afdal Maulana pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Akasia Rt. 001 Desa Pejala Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saudara Afdal Maulana dan menawarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Saudara Afdal Maulana menerima tawaran tersebut dan setelah itu Saudara Afdal Maulana bersama dengan Saudara Ahmad Ramadani bertemu Terdakwa di depan Gg. Akasia dekat rumah Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang dari Saudara Afdal Maulana untuk penjualan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara Maulid Akbar pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wita yang menyuruh Terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Afdal Maulana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan menggulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah hand phone smartphone merk Samsung warna silver;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua BASUKI selaku penyidik dan diketahui juga oleh para terdakwa beserta para saksi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Resort Tanah Bumbu telah dilakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital didapat berat bersih seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram dilakukan penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin;
- Hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0904 tanggal 09 Agustus 2022 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh DRI WASKITHO, S.Si., Apt., M.Sc NIP. 197609162006041002 (selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Fredy Adhe Sukmanto dan anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Akasia Rt. 001 Desa Pejala Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan saat Terdakwa sedang bermain handphone bersama-sama dengan Saudara Maulid Akbar;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah pengembangan atas penangkapan Saksi Afdal Maulana bersama dengan Saudara Ahmad Ramadani sebelumnya sehubungan memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Maulid Akbar kemudian Terdakwa disuruh oleh Saudara Maulid Akbar menawarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Afdal Maulana kemudian pada pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi Afdal Maulana dan menawarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut kemudian Saksi Afdal Maulana menerima tawaran tersebut dan setelah itu Saksi Afdal Maulana bersama dengan Saudara Ahmad Ramadani mengumpulkan uang secara patungan masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian bertemu dengan Terdakwa didepan Gg. Akasia dekat rumah Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua BASUKI selaku penyidik dan diketahui juga oleh para terdakwa beserta para saksi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Resort Tanah Bumbu telah dilakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital didapat berat bersih seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram dilakukan penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0904 tanggal 09 Agustus 2022 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh DRI WASKITHO, S.Si., Apt., M.Sc NIP. 197609162006041002 (selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "Setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "Barangsiapa" dan yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Setiap orang" berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Muhammad Zulkifli Bin Hermanuddin dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan seluruh identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan adalah benar, dengan demikian tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Setiap orang” pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim berpendapat elemen unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan elemen unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fredy Adhe Sukmanto dan Saksi Afdal Maulana maupun keterangan Terdakwa sendiri diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Bln



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, sehingga perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa elemen unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini harus diikuti oleh elemen unsur selanjutnya, yaitu elemen unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat AR. Surjono, Bony Daniel dalam bukunya berjudul “*Komentar Dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*”, sebagai berikut:

- 1) Menawarkan untuk dijual artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;
- 2) Menjual memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- 3) Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- 4) Menerima artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- 5) Menjadi perantara dalam jual beli yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- 6) Menukar artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;
- 7) Menyerahkan artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Fredy Adhe Sukmanto dan anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Akasia Rt. 001 Desa Pejala Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan saat Terdakwa sedang bermain handphone bersama-sama dengan Saudara Maulid Akbar yang mana penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas penangkapan Saksi Afdal Maulana bersama dengan Saudara Ahmad Ramadani sebelumnya sehubungan memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Maulid Akbar kemudian Terdakwa disuruh oleh Saudara Maulid Akbar menawarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Afdal Maulana kemudian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi Afdal Maulana dan menawarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut kemudian Saksi Afdal Maulana menerima tawaran tersebut dan setelah itu Saksi Afdal Maulana bersama dengan Saudara Ahmad Ramadani mengumpulkan uang secara patungan masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian bertemu dengan Terdakwa didepan Gg. Akasia dekat rumah Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan fakta yang menerangkan Terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa namun Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sikap batin Terdakwa ketika melakukan tindak pidana (*mens rea*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 KUHAP menyatakan keterangan Terdakwa dapat dijadikan alat bukti sepanjang mengenai hal-hal yang dialami sendiri atau diketahui sendiri dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri serta didukung alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa ada menghubungi Saksi Afdal Maulana dan menawarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut kemudian Saksi Afdal Maulana menerima tawaran tersebut dan setelah itu Saksi Afdal Maulana bersama dengan Saudara Ahmad Ramadani mengumpulkan uang secara patungan masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian bertemu dengan Terdakwa didepan Gg. Akasia dekat rumah Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dan fakta yang terungkap dipersidangan yang saling bersesuaian hingga cukup memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu pada Saksi Afdal Maulana dan Saudara Ahmad Ramadani seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi elemen unsur "menjual" sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Saksi Afdal Maulana dan Saudara Ahmad Ramadani telah dilakukan penimbangan berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua BASUKI selaku penyidik dan diketahui juga oleh para terdakwa beserta para saksi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Resort Tanah Bumbu telah dilakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital didapat berat bersih seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram dilakukan penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dan telah pula dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil sesuai dengan Hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : LP.Nar.K.22.0904 tanggal 09 Agustus 2022 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh DRI WASKITHO, S.Si., Apt.,M.Sc NIP. 197609162006041002 (selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Daftar Narkotika Golongan I yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina termasuk dalam daftar nomor 61 (enam puluh satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa termasuk sebagai membeli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “ membeli Narkotika golongan I” pada dakwaan primair Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatanTerdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka unsur-unsur dalam dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone smartphone merk Samsung warna silver berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi menawarkan narkoba jenis sabu, namun Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, sehingga perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Bln



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Zulkifli Bin Hermanuddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara melawan hukum menjual narkoba golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah hand phone smartphone merk Samsung warna silver;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Wendra Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Bln



Amri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)